



Komisi Pemilihan Umum
Kota Serang

Laporan Kinerja
Sekretaris
Tahun 2019



KATA PENGANTAR

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Serang pada tahun 2019 disusunlah Laporan Kinerja, laporan ini disusun dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan review atas Laporan Kinerja.

Laporan kinerja yang disusun ini menyajikan program dan kegiatan serta langkah-langkah yang telah dilaksanakan Sekretariat KPU Kota Serang dalam mencapai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selalu mengacu kepada visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis KPU Tahun 2015-2019. Kegiatan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Semoga laporan kinerja Sekretariat KPU Kota Serang Tahun 2019 ini dapat bermanfaat bagi KPU dan sebagai dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam upaya mencapai misi dan visi yang telah ditetapkan. Juga sebagai bahan evaluasi dan sarana untuk perbaikan kinerja yang akan datang.

Dalam menyajikan laporan ini pasti masih banyak kekurangan dan kesalahan untuk itu kami mengharapkan adanya kritik, saran, dan masukan demi baiknya laporan ini dalam rangka meningkatkan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Serang untuk mewujudkan good governance.



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tahun 2019 ini menyajikan program dan kegiatan serta langkah-langkah yang telah dilakukan Sekretariat KPU Kota Serang dalam mencapai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selalu mengacu kepada visi, misi, tujuan, sasaran, dan capaian kinerja.

Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2019 menyajikan capaian kinerja dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU
 - a. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU
 - b. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu
 - c. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
 - d. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)
 - e. Pemeriksaan di lingkungan setjen KPU, sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
 - a. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa, dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu
 - b. Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Pilkada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas sehari – hari, Sekretariat KPU Kota Serang telah menjalin kemitraan dengan dinas/instansi dan lembaga – lembaga terkait. Terutama dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih, telah menyelenggarakan beberapa kegiatan yang melibatkan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula dilakukan fasilitasi dan supervisi penyelenggaraan Pemilu di beberapa SMA/SMK serta kegiatan kelas demokrasi.

Secara umum seluruh sasaran Sekretariat KPU Kota Serang tahun 2019 tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pada ujung tahun 2019 ini, KPU Kota Serang mendapatkan penghargaan Terbaik Ke- 1 untuk Iklan Layanan Masyarakat (Kreatif dan Informatif), penghargaan Terbaik Ke- 1 untuk Kebersihan Lingkungan Kerja Satker Tahun 2019, penghargaan Terbaik Ke- II untuk Penyelenggaraan Pemilu Berintegritas pemilu serentak tahun 2019, penghargaan Terbaik Ke- III di berikan kepada Ade Jahran (Ketua KPU Kota Serang) kategori Penyelenggaraan Berdedikasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten.

Pada tahun 2019 KPU Kota Serang mendapatkan pagu anggaran dalam DIPA sebesar Rp. 26.555.194.000,- untuk mencapai kinerja sasaran merealisasikan anggaran sebesar Rp. 25.867.108.320,- atau sebesar 97,41 % dari pagu anggaran yang tersedia.



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Informasi Umum Organisasi KPU	2
1. Struktur Organisasi	2
2. Tugas Pokok dan Fungsi	5
3. Kondisi Internal	6
Bab II Perencanaan Strategis	
A. Perencanaan Strategis	10
1. Visi dan Misi	10
2. Tujuan dan Sasaran	11
B. Perencanaan Kinerja Tahun 2019	12
C. Penetapan Kinerja Tahun 2019	15
Bab III Akuntabilitas Kinerja	
A. Pengukuran Kinerja	19
B. Realisasi Anggaran	25
Bab IV Penutup	26
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mengamanatkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuannya untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, memilih Presiden dan Wakil Presiden, memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 22 E ayat (5), pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Amanat konstitusi tersebut telah memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, penyelenggara Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dibantu oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun laporan Kinerja. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan kinerja Instansi Pemerintahan baik pusat maupun daerah.

Sebagai wujud akuntabilitas kinerja, Komisi Pemilihan Umum Kota Serang berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Serang dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pada Pasal 3 dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas akuntabilitas

Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas serta profesionalisme.

B. INFORMASI UMUM ORGANISASI

1. STRUKTUR ORGANISASI

Komisi Pemilihan Umum Kota Serang adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri di tingkat Kabupaten dan merupakan bagian Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia secara organisatoris diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Serang secara organisasi diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

a. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Sekretariat KPU Kota Serang, terdiri dari :

- 1) Sekretaris
- 2) Sub Bagian Program dan Anggaran
- 3) Sub Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik
- 4) Sub Bagian Teknik Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
- 5) Sub Bagian Hukum

Sub bagian Program dan Anggaran

Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu.

Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu, distribusi logistik Pemilu, Kepegawaian dan dokumentasi.


Sub Bagian Teknik Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.

Sub Bagian Teknik Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu Anggota DPRD Kota Serang, penetapan daerah Pemilihan , Pencalonan dan penetapan calon terpilih hasil Pemilu, penyuluhan/sosialisasi, kerjasama antar Lembaga, melaksanakan pelayanan informasi dan pendidikan pemilih serta pemutakhiran data pemilih Pemilu.

Sub bagian Hukum

Sub bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, Kampanye dan audit dana kampanye.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KPU KOTA SERANG



TUGAS POKOK DAN FUNGSI

a. Tugas, kewajiban dan Wewenang Sekretariat KPU Kota Serang

1) Sekretariat KPU Kota Serang bertugas :

- a) Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b) Memberikan dukungan teknis administratif;
- c) Membantu pelaksanaan tugas KPU Kota Serang dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d) Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- e) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota Serang;
- f) Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu ;
- g) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kota Serang; dan
- h) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2). Sekretariat KPU Kota Serang berkewajiban:

- a) Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b) Memelihara arsip dan dokumen pemilu; dan
- c) Mengelola barang inventaris KPU Kota Serang.

3). Sekretariat KPU Kota Serang berwenang:

- a) mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b) mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

- c) memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 4). Sekretariat KPU Kota Serang bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. KONDISI INTERNAL

a. FAKTOR PERENCANAAN

Pada Tahun 2019, KPU Kota Serang menerima DIPA 076 berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA-076.01.2.670714/2019

tanggal 7 Desember 2018, alokasi anggaran KPU Kota Serang Tahun 2019 mengalami beberapa kali perubahan, dari alokasi anggaran awal sebesar Rp. 23.363.358.000,- (dua puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah), sampai pada revisi ke-08 menjadi sebesar Rp.26.555.194.000,- (dua puluh enam miliar lima ratus lima puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a) Program 1; Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya : Rp. 23.327.844.000 atau 95% dari total anggaran;
- b) Program 2; Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik : Rp. 3.227.350.000 atau 94% dari total anggaran.

Sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun Anggaran 2019 BA 076 terdapat 2 (dua) Program yaitu :

- 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; (076.01.01)
- 2) Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik. (076.01.06)

Dari 2 (dua) Program yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dijabarkan menjadi 7 (tujuh) kegiatan, 54 (lima puluh empat) Output. Dari 7 (tujuh) Kegiatan yang telah ditetapkan meliputi:

- 1) Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU ; (076.01.01.3355)
- 2) Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu (076.01.01.3356) ;
- 3) Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (076.01.01.3357);
- 4) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) (076.01.01.3360),
- 5) Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (076.01.01.3361);
- 6) Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu (076.01.06.3363);
- 7) Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW (076.01.06.3364).

b. SUMBER DAYA MANUSIA

Jajaran komisioner KPU Kota Serang terdiri dari Ketua merangkap anggota dan 4 orang anggota. Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kota Serang sampai akhir bulan Desember 2019, sebanyak 21 (dua puluh satu) orang, terdiri dari Pejabat Struktural 4 (empat) orang, non struktural 8 (delapan) orang, terdiri dari 7 (tujuh) orang laki-laki dan 5 (lima) orang perempuan. Sedangkan tenaga kontrak sejumlah 9 (enam) orang terdiri dari 3 (tiga) orang Satpam, Tenaga Pramubhakti sejumlah 5 (lima) orang dan Tenaga Pramusaji 1 (satu) orang.

**Daftar Nama Pejabat Struktural
Sekretariat KPU Kota Serang**

NO	N A M A	JENIS KELAMIN	J A B A T A N
1	Hayaudin,S.S, M.Si	Laki - laki	Sekretaris
2	Kuswanto,SE, MM	Laki - laki	Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran
3	H. Didi Nuryadi, S.Km, MM	Laki-laki	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
4	Encep Supriadi, SH	Laki - laki	Kepala Sub Bagian Hukum
5	-	-	Kepala Sub Bagian Keuangan,Umum dan Logistik

**Daftar Pegawai KPU Kota Serang dirinci
Menurut Pendidikan Formal**

NOMOR URUT	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH		
		ORANG	Laki-laki	Perempuan
1	S-2	6	4	2
2	S-1	4	3	1
3	D-III	2	-	2
4	SMA	-	-	-
5	SMP	-	-	-
6	SD	-	-	-
Jumlah (s/d Desember 2019)		12	7	5

**Daftar Pegawai Kontrak di KPU Kota Serang dirinci Menurut
Pendidikan Formal**

NOMOR URUT	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH		
		ORANG	LAKI- LAKI	PEREMPUAN
1	S-1	5	4	1
2	D-III	-	-	-
3	SMA	4	3	1
4	SMP	-	-	-
Jumlah (s/d Desember 2019)		9	7	2

B. Permasalahan yang dihadapi

Adapun secara umum hambatan/masalah yang dihadapi dalam rangka pencapaian sasaran program dalam tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Adanya Perubahan/revisi DIPA.
2. Penyusunan Program dan Anggaran bersifat topdown, pagu anggaran yang ditetapkan untuk masing-masing kegiatan tidak sesuai dengan data dan kondisi riil daerah sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2015–2019 dan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015–2019. Perencanaan strategis disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 1 – 5 tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu–isu strategis.

A. PERENCANAAN STRATEGIS

I. PERNYATAAN VISI DAN MISI

Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019 telah ditetapkan visi dan misi yaitu :

a. Visi

Menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

b. Misi

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 7 (tujuh) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama kurun waktu 2015-2019 sebagai berikut :

- 1) Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang profesional;
- 2) Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat ;
- 4) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;

- 5) Memperkuat kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;
- 6) Meningkatkan Integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
- 7) Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

2. TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan visi dan misi di atas, telah ditetapkan tujuan dan sasaran, yaitu:

a. Tujuan

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

- 1) Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- 2) Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku;
- 3) Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
- 4) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
- 5) Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

b. Sasaran

Sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015-2019) adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a) Persentase partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
 - b) Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - c) Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar Pemilih;
 - d) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar Pemilih;

- e) Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
- 2) Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut;
 - a) Persentase terpenuhinya jumlah Pegawai organik kesekretariatan KPU;
 - b) Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - c) Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - d) Persentase ketepatan waktu verifikasi calon Presiden dan Wakil Presiden/ Pemilu Legislatif 2019;
- 3) Perbaiki kualitas regulasi kepemiluan yang diatur oleh KPU, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a) Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b) Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kota Serang.

B. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2019

I. RENCANA KERJA KPU KOTA SERANG TAHUN 2019

Sesuai dengan DIPA KPU Kota Serang BA (076) Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA-076.01.2.670714/2019 tanggal 8 Desember 2018, alokasi anggaran KPU Kota Serang Tahun 2019 mengalami beberapa kali perubahan/revisi, dari alokasi anggaran awal sebesar Rp.23.363.358.000,- (dua puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus delapan ribu rupiah), revisi terakhir menjadi sebesar Rp.26.555.194.000,- (dua puluh enam miliar lima ratus lima puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam Renstra pada tahun 2019 yang diimplementasikan melalui 2 (dua) program yaitu :

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
- b. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.

Dari 2 (dua) program yang telah ditetapkan oleh KPU RI dijabarkan menjadi 7 (tujuh) kegiatan, 48 (empat puluh empat) output dalam bentuk kegiatan/output/sub output/komponen/ sub komponen/akun sebagai berikut:

I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (076.01.01)

- 1) Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di lingkungan Setjen KPU (3355).
 - a) Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan (3355.003)
 - b) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA). (3355.007)
 - c) Pengelolaan keuangan, perbendaharaan dan pertanggungjawaban tahapan pemilu (055.009)
 - d) Layanan Perkantoran. (3355.994)
- 2) Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu. (3356)
 - a) Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan (3356.008)
 - b) Pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan administrasi (3356.014)
 - c) Sarana dan Pra Sarana Keperluan Pemilu (3356.015)
 - d) Ketersediaan Logistik (3356.016)
- 3) Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data. (3357)
 - a) Dokumen Perencanaan dan anggaran (3357.001)
 - b) Layanan Operasional dan Pelayanan Teknologi Informasi (3357.003)
 - c) Laporan Pelaksanaan Kegiatan (3357.004)
 - d) Analisis Capaian Kinerja (3357.026)
 - e) Penyusunan Anggaran Pemilu (3357.032)
 - f) Monitoring Evaluasi Pemilu (3357.033)
 - g) Pemutakhiran data Pemilih (3357.034)
 - h) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) (3357.040)
 - i) Panitia Pemungutan Suara (PPS) (3357.041)
 - j) Badan Penyelenggaraan Adhock Pemilu (3355.046)

- 4) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU). (3360)
 - a) Laporan Persediaan (Stock Opname) (3360.009)
 - b) Pengelolaan barang Milik Negara (3360.010)
 - c) Pengamanan Tahapan Pemilu (3360.023)
 - d) Penyusunan BMN Logistik Pemilu (3360.024)
 - e) Layanan Sarana dan Prasarana Internal (3360.951)
 - f) Layanan Perkantoran (3360.994)
- 5) Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/kota (3361)
 - a) Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (3361.005)

II. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik. (076.01.06)

- 1) Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363)
 - a) Advokasi dan sengketa Hukum (3363.010)
 - b) Peraturan/Keputusan Pemilu (3363.018)
 - c) Dana Kampanye Pemilu (3363.019).
 - d) Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu (3363.020)
- 2) Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan wakil presiden, pemilukada, publikasi dan sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW (3364)
 - a) Rancangan Pedoman Pedoman/Juknis (3364.001)
 - b) Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder (partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat (3364.003)

- c) Publikasi Informasi (3364.050)
- d) Pendidikan Pemilih kepada Pemula, Perempuan, dan Disabilitas (3364.006)
- e) Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. (3364.030)
- f) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu (3364.032)
- g) Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terpilih Pemilu (3364.043)
- h) Calon Anggota DPD Terpilih Pemilu (3364.044)
- i) Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (3364.047)
- j) Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan pemilu (3364.049)
- k) Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu (3364.050)
- l) Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum (3364.052)
- m) Relawan Demokrasi (3364.053)
- n) Pemungutan Suara (3364.054)
- o) Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (3364.055)
- p) Penetapan Hasil Pemilu (3364.056)
- q) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu (3364.057)
- r) Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu (3364.058)

C. PENETAPAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KOTA SERANG TAHUN 2019

Penetapan Kinerja merupakan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Penetapan Kinerja KPU Kota Serang Tahun 2019 disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2019 yang telah ditetapkan. Pemetaan sasaran, indikator kinerja dan target KPU Kota Serang Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat KPU Kota Serang Tahun 2019

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU		
Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 laporan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 laporan
Pengelolaan Keuangan, perbendaharaan dan Pertanggungjawaban tahapan Pemilu	Pengelolaan keuangan Dana Tahapan Pemilu Serentak 2019	1 Laporan
Layanan Perkantoran	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Layanan
Pengelolaan Data, Dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, dan Inventarisasi sarana dan pra sarana pemilu	Persentase kesediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik Pemilu	1 dokumen
Sarana dan Pra Sarana Keperluan Pemilu	Penguatan Ketersediaanya Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu	1 Unit
Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase kesediaan dalam pengelolaan, Penyediaan logistik Pemilu	1 Unit
Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data		
Dokumen Perencanaan Anggaran	Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran dan persentase kesesuaian antara Renstra , Renja K/L dan RKA K/L	1 Dokumen
Layanan Operasional dan Pelayanan TI	Penguatan sarana dan prasarana perangkat teknologi informasi kepemiluan	12 Bulan
Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Persentase (%) laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	2 Laporan
Analisis Capaian Kinerja	Persentase Penyusunan mengenai Laporan Kinerja Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020	8 Dokumen
Penyusunan Anggaran Pemilu	Pengelolaan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum	1 Dokumen

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
Monitoring dan Evaluasi Pemilu	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Tahapan Pemilu T.a 2019	2 Dokumen
Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu	Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu	1 Dokumen
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	Fasilitas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	1 Dokumen
Panitia Pemungutan Suara (PPS)	Fasilitasi Panitia Pemungutan Suara (PPS)	1 Dokumen
Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu	Evaluasi Pembentukan, Tata Kerja dan Pengganti Antar Waktu Badan Penyelenggara Pemilu Adhoc Tahun 2019	1 Badan adhock
Laporan Persediaan (Stock Opname)	Stock Opname barang Persediaan	1 Unit
Pengelolaan Barang Milik Negara	Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	1 Dokumen
Pengamanan Tahapan Pemilu	Koordinasi Dengan Instansi Terkait Pengamanan Tahapan Pemilu dan Pemilukada Tahun 2019	1 Layanan
Penyusunan BMN Logistik Pemilu	Penyusunan BMN Logistik Pemilu	1 Dokumen
Layanan sarana dan Prasarana Internal	Pengadaan peralatan Fasilitas Perkantoran, Tambahan Peralatan dan Mesin	1 Layanan
Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan
Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Reviu laporan Keuangan KPU Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	1 Laporan
Advokasi dan Sengketa Hukum	Advokasi dan Bantuan Hukum	1 Kasus
Peraturan/Keputusan Pemilu	Penyuluhan Rancangan Keputusan/Peraturan Perundang-Undangan, Rumusan dan Rancangan Keputusan/Peraturan Pelaksanaan Pemilu	1 Rancangan
Dana Kampanye Pemilu	Persiapan Penerimaan Laporan dan Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu	1 Laporan
Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu	Advokasi Permasalahan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2019	1 Kasus
Rancangan Pedoman/Juknis	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pencalonan Pemilu	1 Rancangan
Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat.	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	1 Kegiatan
Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	Pengolahan PAW Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	1 Layanan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
Publikasi Informasi	Penerbitan Bahan Informasi Kepemiluan dan Pilkada	1 Edisi
Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Pendidikan Pemilih Melalui metode tatap Muka Pemula, Perempuan dan Disabilitas	1 Satker
Dokumen Teknis Pemilu, Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	Analisis Hasil Pengelohan Data dan Evaluasi Sistem Pemilu dan Pilkada	1 Dokumen
Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Pembentukan Rumah Pintar Pemilu	1 satker
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terpilih Pemilu	Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terpilih Pemilu	16 Orang
Calon Anggota DPD Terpilih Pemilu	Calon Anggota DPD Terpilih Pemilu	4 Orang
Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD	1 Laporan
Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Supervisi Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres 2019	1 Kegiatan
Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	Sosialisasi Pindah Memilih, Sosialisasi Surat Suara Pemilihan Legislatif serta Presiden dan Wakil Presiden, Sosialisasi tata cara mencoblos, Sosialisasi Tahapan Kampanye, dan Sosialisasi Hari Pemungutan Suara.	1 Kegiatan
Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	Konsolidasi Parmas, Fasilitasi Pendidikan pemilih, Pendaftaran Lembaga Survey dan Penghitungan Cepat, Lomba selfie di TPS	1 Kegiatan
Relawan Demokrasi	Pembentukan Relawan Demokrasi, Fasilitasi Kegiatan Relawan Demokrasi, Bimtek relawan Demokrasi dan Penyusunan Laporan Kegiatan Relawan Demokrasi	1 Satker
Pemungutan Suara	Pemungutan suara	1 Satker
Rekapitulasi dan Penghitungan Suara	Rekapitulasi dan Penghitungan Suara	1 Satker
Penetapan hasil Pemilu	Penetapan Hasil Pemilu	1 Dokumen
Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Bimbingan Teknis Tata Cara Penetapan Terpilih, Evaluasi Pencalonan Anggota DPRD Provinsi, Pengelolaan Dokumen Pencalonan Anggota DPR	16 Orang
Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Pemungutan Suara, Rekapitulasi dan Penghitungan Suara, Penetapan Hasil Pemilu.	1 Suara

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Kinerja KPU Tahun 2019, pada hakikatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran. Dengan demikian pencapaian kinerja per satuan kegiatan ditahun 2019, akan merupakan bagian dari pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian Akuntabilitas Kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Rencana Strategis (Renstra). Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

Pengukuran tingkat capaian KPU kinerja Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

- **Evaluasi dan Analisis Kinerja Untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.**

Komisi Pemilihan umum mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2019. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU pada tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

<i>Sasaran 1</i>	<i>Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih melalui Sinergitas dan Sinkronasi dengan Disdukcapil Kota Serang</i>		
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang memutakhirkan data Pemilih melalui sinkronisasi DPT terakhir menjadi DPS Pemilu, selanjutnya di mutakhirkan menjadi DPT Pemilu.	100%	100%	100

Adapun indikator kerjanya sebagai berikut : Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan Umum tahun 2019 yang memutakhirkan data Pemilih melalui DPT terakhir menjadi DPS Pemilu 2019 dan dimutakhirkan menjadi DPT Pemilu 2019.

KPU Kota Serang dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, telah melakukan Pemutakhiran Data Pemilih sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU Kota Serang.

Pemutakhiran data pemilih pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 menggunakan aplikasi sistem informasi data pemilih atau SIDALIH. Daftar pemilih tetap (DPT) pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, tingkat KPU Kota Serang sebanyak 461.340 pemilih. Terdiri dari laki-laki sebanyak 233.691 pemilih dan perempuan sebanyak 227.649 pemilih.

<i>Sasaran 2</i>	<i>Terselenggaranya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi di Lingkungan KPU Kota Serang</i>		
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU	100%	100%	100
Persentase Ketepatan waktu penyelesaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%	100%	100

Adapun indikator kerjanya sebagai berikut : Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU dan Persentase Ketepatan waktu penyelesaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian dalam rangka peningkatan kompetensi SDM.

Dalam rangka menuju sasaran meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten, sekretariat KPU Kota Serang melaksanakan pendidikan (yang pada tataran KPU Kota Serang selama tahun 2019 yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu di lingkungan KPU Kota Serang. Selain itu KPU Kota Serang telah melaksanakan kegiatan Pembinaan secara mandiri, agar meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengetahuan tentang pemilihan.

<i>Sasaran 3</i>	<i>Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan</i>		
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Laporan sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	100%	100%	100

Adapun indikator kerjanya sebagai berikut : persentase tersedianya jumlah Laporan sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Dalam rangka meningkatkan kelancaran Tugas KPU dalam Laporan sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Kota Serang melaporkan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan KPU Kota Serang dengan melakukan pelaporan di setiap bulannya.

<i>Sasaran 4</i>	<i>Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)</i>		
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95%	100%	100

Adapun indikator kerjanya sebagai berikut : Jumlah laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid

<i>Sasaran 5</i>	<i>Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu /Pemilihan</i>		
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase distribusi logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100
Persentase Pemeliharaan dan Inventarisasi logistik Pemilu sesuai SOP	95%	100%	100%

Adapun indikator kerjanya sebagai berikut : Persentase Distribusi logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu.

Persentase Pemeliharaan dan Inventarisasi logistik Pemilu sesuai SOP.

<i>Sasaran 6</i>	<i>Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi antar Lembaga, data dan informasi serta hasil Monitoring dan Evaluasi</i>		
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase Jumlah Dokumen Renja K/L dan RKA-K/L yang ditetapkan dengan Tepat Waktu	100%	100%	100

Adapun indikator kerjanya sebagai berikut : Persentase Jumlah Dokumen Renja K/L dan RKA-K/L yang ditetapkan dengan Tepat Waktu.

<i>Sasaran 7</i>	<i>Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien</i>		
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	85%	100%	100

Adapun indikator kerjanya sebagai berikut : Persentase Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu.

<i>Sasaran 8</i>	<i>Tersedianya Data, Informasi dan sarana dan Prasarana Teknologi Informasi</i>		
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase Pemutakhiran Data Pemilih di tingkat kelurahan	100%	100%	100
Persentase sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi KPU yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100

Adapun indikator kerjanya sebagai berikut : Persentase Pemutakhiran Data Pemilih di tingkat kelurahan dan Persentase sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi KPU yang berfungsi dengan baik.

<i>Sasaran 9</i>	<i>Terlaksananya Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian dan Tingkat ketepatan tertib Administrasi dan Pengelolaan SDM</i>		
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi SDM.	100%	100%	100

Adapun indikator kerjanya sebagai berikut : Persentase Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi SDM.

<i>Sasaran 10</i>	<i>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>		
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Administrasi Penunjang Kinerja pegawai yang dipenuhi.	100%	100%	100

Adapun indikator kerjanya sebagai berikut : Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Administrasi Penunjang Kinerja pegawai yang dipenuhi.

<i>Sasaran 11</i>	<i>Meningkatnya Akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional</i>		
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Dokumen Penatausahaan barang Milik Negara (BMN)	1 Dokumen	Baik	-

Adapun indikator kerjanya sebagai berikut : Jumlah Dokumen Penatausahaan barang Milik Negara (BMN) terealisasi dengan baik.

<i>Sasaran 12</i>	<i>Terwujudnya Pengelolaan Persediaan (Stock opname)</i>		
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Laporan Hasil pelaksanaan Stock Opnmae	1 laporan	Baik	-

Adapun indikator kerjanya sebagai berikut : Jumlah Laporan Hasil pelaksanaan Stock Opnmae terealisasi dengan baik.

<i>Sasaran 13</i>	<i>Meningkatnya Tertib Administrasi Laporan BMN</i>		
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase Ketepatan dan Tertib Administrasi Review laporan BMN	98%	100%	100

Adapun indikator kerjanya sebagai berikut : Persentase Ketepatan dan Tertib Administrasi Review laporan BMN terealisasi dengan baik.

<i>Sasaran 14</i>	<i>Meningkatnya Akuntabilitas Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip</i>		
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Laporan Hasil Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip	85%	100%	100

Adapun indikator kerjanya sebagai berikut : Jumlah Laporan Hasil Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip terealisasi dengan baik.

<i>Sasaran 15</i>	<i>Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP</i>		
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)
Penilaian laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Serang	B	Baik	-

Adapun indikator kerjanya sebagai berikut : Penilaian laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Serang terealisasi dengan baik.

<i>Sasaran 16</i>	<i>Meningkatnya Kualitas Rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</i>		
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase Keputusan KPU Kota yang sesuai format Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100

Adapun indikator kerjanya sebagai berikut : Persentase Keputusan KPU Kota yang sesuai format Peraturan Perundang-Undangan terealisasi dengan baik.

<i>Sasaran 17</i>	<i>Meningkatnya Kualitas Pertimbangan/Opini hukum dan Penyelesaian Sengketa Hukum</i>		
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	87%	100%	100

Adapun indikator kerjanya sebagai berikut : Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU terealisasi dengan baik.

<i>Sasaran 18</i>	<i>Meningkatnya Pelayanan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum</i>		
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase Pemangku Kepentingan yang menerima bimbingan/Pelayanan Penyusunan Laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai politik dan Anggota DPD sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan.	87%	100%	100

Adapun indikator kerjanya sebagai berikut : Persentase Pemangku Kepentingan yang menerima bimbingan/Pelayanan Penyusunan Laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai politik dan Anggota DPD sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan terealisasi dengan baik.

<i>Sasaran 19</i>	<i>Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum</i>		
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir	100%	100%	100
Persentase terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal yang disajikan secara cepat, Tepat, dan Akurat sesuai dengan SOP	100%	100%	100

Adapun indikator kerjanya sebagai berikut : Persentase terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir terealisasi dengan baik dan Persentase terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal yang disajikan secara cepat, Tepat, dan Akurat sesuai dengan SOP terealisasi dengan baik.

<i>Sasaran 20</i>	<i>Meningkatnya Kualitas dukungan Teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>		
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase tingkat ketepatan Proses PAW Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100
Persentase terlaksananya PPID dan Informasi Publik	100%	100%	100
Persentase Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih	-	-	-
Persentase Penyampaian Informasi dan Publikasi serta sosialisasi pada Pemilu	100%	100%	100

Adapun indikator kerjanya sebagai berikut : Persentase tingkat ketepatan Proses PAW Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja terealisasi dengan baik, Persentase terlaksananya PPID dan Informasi Publik terealisasi dengan baik, Persentase Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih tidak ada target dan Persentase Penyampaian Informasi dan Publikasi serta sosialisasi pada Pemilu terealisasi dengan baik.

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2019 KPU Kota Serang mendapatkan PAGU Anggaran murni dari pusat untuk Tahapan Pemilihan Umum tahun 2019 tingkat Kota Serang, sebesar 26.555.194.000,- sebagaimana tabel berikut ini :

No.	APBN Murni	Hibah Langsung	Jumlah PAGU
1.	26.555.194.000,-	-	26.555.194.000,-

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Serang, dengan alokasi Anggaran sebesar 26.555.194.000,- pendanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 dibebankan pada dana APBN sama mengikuti mekanisme APBN dan Harus direvisi ke dalam DIPA KPU.



BAB IV

PENUTUP

Pencapaian yang signifikan terhadap sasaran strategis meliputi: Terjaminnya Perlakuan yang Adil dan Setara bagi Peserta Pemilihan Umum. Calon Anggota Legislatif dan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta Pejabat-Pejabat Publik lain sesuai dengan Undang-Undang; Terwujudnya Organisasi Pelaksana Pemilihan Umum yang memiliki Sistem Administrasi yang Efisien, Efektif dan Memenuhi Standar Kerja Profesional diseluruh tingkatan yang didukung dengan Sistem Komunikasi dan Teknologi Informasi yang menjangkau KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; serta Tersedianya Peta Logistik Pemilu dan Pemilukada yang memadai. Hal ini terlihat dari indikator jumlah kasus sengketa hukum Pemilukada yang memerlukan pendamping KPU semakin menurun. Demikian juga terjadi peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan yang tercermin dari indikator pelaporan keuangan yang semakin terintegrasi serta semakin profesional pelaksanaan distribusi logistik Pemilu sehingga dapat dicapai tepat waktu, jumlah, kualitas, tempat, tujuan dan harga.

Untuk mendorong pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kesadaran Partisipasi Rakyat yang Tinggi tentang Pemilu yang Demokratis, Terjaminnya Pemilih dalam Menggunakan Hak Pilihnya secara Bebas dan Tertib, antara lain akan dilakukan peningkatan sosialisasi dan koordinasi penyelenggaraan Pemilukada dengan Pemerintah Daerah dan Kementerian Dalam Negeri. Disamping itu perlu dilakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga lain terkait pendidikan pemilih dan akses bagi kelompok perempuan, kelompok khusus termasuk penyandang cacat.

Sedangkan untuk menghasilkan pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Organisasi Pelaksana Pemilihan Umum yang Memiliki Sistem Administrasi yang Efisien, Efektif dan memenuhi standar kerja profesional diseluruh tingkatan yang didukung dengan Sistem Komunikasi dan Teknologi Informasi yang menjangkau KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota maka pada tahun yang akan datang akan dilakukan pengembangan sistem aplikasi teknologi informasi yang menunjang terintegrasinya pelaporan keuangan dan pelaksanaan penyelenggaraan kepemiluan seperti sistem informasi: Verifikasi Partai Politik, Calon Legislatif, Daerah Pemilihan dan Data Pemilih.

Kemudian untuk meningkatkan pencapaian sasaran strategis Tersedianya Peta Politik Pemilu dan Pemilukada yang memadai, KPU akan melakukan pengembangan sistem informasi geospasial yang diintegrasikan dengan sistem informasi logistik, dan pembekalan kapasitas sumber daya manusia.

Serang, 29 Januari 2020
Sekretaris,





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

Jalan K.H. Abdul Fatah Hasan No. 247
Telp. (0254) 200374, 217334 Fax. (0254)
Serang 42116 - Banten

